

**KONTRIBUSI PENDAPATAN DARI
PELAKSANAAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN
TERHADAP PENDAPATAN PETANI PENGGARAP
(Studi di Desa Sidomoyo Kecamatan Godean Kabupaten Sleman
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)**

**Skripsi
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan**



**Oleh :
FAJRI IKHLASIA
NIM. 08172388/M**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRACT

Land is the main capital for an agricultural country, including to Indonesia. Therefore, it is the obligation of the states to regulate the land ownership and the land use, until all the land in all regions of Indonesia are utilized for the welfare of the people. But the fact is there are many inequalities of land ownership in Indonesia. There are people who control vast agricultural land but they can not be actively working on their own, while there are farmers who only have a small farm agricultural land even does not have it, that have to provide for their family life. This is an opportunity for the emergence of share cropping in society. Most of the Sidomoyo villagers have livelihood in agriculture, but many of those who have limited agricultural land, even does not have it, so many of them carry out the share cropping system. Although many of the modernizing influence of urban areas, they still retain their profession as a share cropper and prefer to carry out the share cropping agreement under customary law.

The method used in this research is a qualitative method. Data consist of the primary data that derived from the testimony of the parties involved, and the secondary data that derived from the documents relating to the research. Data collecting techniques were by interviews, by observation and by document study. The analysis of data using qualitative analysis techniques.

The results showed that the system of share cropping by customary law that are implemented by the Sidomoyo villagers are not fulfill the elements of justice, especially for smallholder farmers. Share cropping agreements that are implemented by the Sidomoyo villagers considered to unfair because it is generally not in accordance with the provisions of UU No. 2 Th 1960, which is UU No. 2 Th 1960 has not been carried on by the Sidomoyo villagers. In fact, the share cropping agreement that is implemented by the Sidomoyo villagers, is more profitable to the landowners. Most of the smallholder farmers indicate if their income from the share cropping implementation have contributed to below 50% (small contribution) against to their overall income, and the other small part showed if their income from the share cropping implementation has contributed over 50% (major contributing) to the their overall income. The magnitude of the percentage contribution does not necessarily directly proportional or inversely to the welfare of smallholder farmers. Some things that affect in order to share cropping can be relied upon as a major revenue source that is capable of providing welfare for the smallholder farmers, among the others: adequate arable land area, equitable sharing counterweight to the tiller, the obligation to bear the cost of production together, and increase the ability of tenants in turning the land. The minimal area of arable land in order to achieve the proper edge of poverty is 0,6 ha.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kebaruan (Novelty)	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN ...	10
A. Tinjauan Pustaka	10
1. Bagi Hasil Tanah Pertanian	10
2. Bagi Hasil Menurut Hukum Adat	14
3. Bagi Hasil Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil	22
4. Definisi Keadilan	26
5. Definisi Pendapatan	37
B. Kerangka Pemikiran	40
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Format Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian	44
C. Jenis dan Sumber Data	45
D. Teknik Pengumpulan Data	47
E. Penetapan Informan	49
F. Teknik Penjarangan Informan	49
G. Teknik Analisis Data	49

	Halaman
BAB IV	GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN 53
	A. Gambaran Umum Kecamatan Godean 53
	1. Letak dan Luas Wilayah Kecamatan Godean 53
	2. Wilayah Administrasi Kecamatan Godean 54
	3. Penggunaan Tanah Kecamatan Godean 54
	4. Kependudukan Kecamatan Godean 55
	B. Gambaran Umum Desa Sidomoyo 56
	1. Letak dan Luas Wilayah Desa Sidomoyo 56
	2. Wilayah Administrasi Desa Sidomoyo 57
	3. Penggunaan Tanah Desa Sidomoyo 57
	4. Kependudukan Desa Sidomoyo 59
	5. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidomoyo 62
BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN 63
	A. Unsur Keadilan Dalam Pelaksanaan Bagi Hasil Tanah Pertanian 63
	1. Gambaran Pelaksanaan Bagi Hasil Tanah Pertanian 63
	2. Analisis Unsur Keadilan Antara Penggarap dan Pemilik Tanah 81
	B. Kontribusi Pendapatan Bagi Hasil Tanah Pertanian Terhadap Keseluruhan Pendapatan Petani Penggarap 98
BAB VI	PENUTUP 109
	A. Kesimpulan 109
	B. Saran 109
DAFTAR PUSTAKA 110
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan modal utama bagi suatu negara agraris, termasuk bagi Indonesia. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penjelasan Pasal 33 ayat (3) tersebut menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat, sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penjelasan di atas menyiratkan bahwa begitu pentingnya bumi, air dan kekayaan alam bagi kemakmuran rakyat, sehingga dalam pengaturannya harus diserahkan kepada negara. Hal ini dipertegas kembali dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya ditulis UUPA), yang menyebutkan bahwa negara mempunyai wewenang untuk:

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

UUPA pada bagian Berpendapat butir (d) menyebutkan: “....mewajibkan negara untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya, hingga semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat....” Meskipun tanah merupakan salah satu dari sekian banyak objek agraria, namun tanah merupakan objek yang pokok. Manusia melakukan seluruh kegiatannya di atas tanah, bahkan objek agraria yang lain seperti kebun, hutan dan tambang juga tidak lepas dari tanah. Menurut Sediono M.P. Tjondronegoro, terjadi banyak ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia, antara orang kaya yang memiliki modal besar dengan orang miskin yang tidak memiliki modal secara finansial. Landreform yang bertujuan untuk menata ulang penguasaan dan pemilikan demi mengadakan pembagian yang adil atas sumber-sumber agraria, pernah dilaksanakan di Indonesia dalam kurun waktu 1961 sampai 1965, namun kurang berhasil (Rajagukguk, 1995 dalam Syahyuti, 2004:160). Akhirnya segelintir orang menguasai tanah dalam luas yang besar, sedangkan di sisi lain banyak rakyat yang tidak mempunyai tanah. Selain itu penambahan jumlah penduduk telah menyebabkan peningkatan alih fungsi tanah pertanian menjadi perumahan, sehingga membuat luas tanah pertanian menjadi semakin sempit. Akibat dari hal-hal tersebut adalah banyak petani yang mempunyai tanah pertanian sempit bahkan tidak mempunyai tanah pertanian.

Peningkatan kebutuhan tanah pertanian yang tidak diimbangi dengan penyediaan tanah pertanian yang memadai, telah menjadikan bagi hasil sebagai salah satu alternatif bagi masyarakat untuk menguasai suatu tanah garapan. Hal ini dimungkinkan terjadi karena ada masyarakat yang menguasai tanah pertanian dalam jumlah tertentu namun ia tidak dapat mengolah atau mengusahakannya sendiri secara aktif sehingga tanah tersebut menjadi tidak produktif, sementara ada petani yang hanya mempunyai tanah pertanian sempit yang hasilnya tidak mampu untuk mencukupi kehidupan keluarganya, atau ada orang yang tidak mempunyai tanah pertanian namun menggantungkan hidupnya dari kegiatan bertani. Oleh karena itu diserahkanlah tanah pertanian kepada orang-orang tersebut untuk digarap dengan sistem bagi hasil. Praktek bagi hasil tanah pertanian umumnya terjadi di daerah pedesaan dan pelaksanaannya didasarkan pada hukum adat atau kebiasaan masing-masing serta tradisi yang mereka peroleh secara turun-temurun.

A. P. Parlindungan (1991:6) menyebutkan bahwa lembaga bagi hasil merupakan salah satu dari obyek landreform Indonesia. Menurut Syahyuti (2004:160), bagi hasil yang adil dapat menjadi *the second best choice* ketika redistribusi tanah belum dapat dilakukan. Pengaturan bagi hasil sesungguhnya memiliki peranan yang cukup penting dalam upaya memperbaiki kesejahteraan masyarakat petani. Bagi hasil merupakan komponen yang dapat menyumbang bagi kemakmuran, asalkan ada perlindungan hukum dan menunjang asas keadilan antar pelakunya.

Pemerintah telah memberikan perhatian terhadap pentingnya bagi hasil di tengah masyarakat petani. Hal ini terlihat dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya pada tahun 2009 oleh Ninik Muryanti mengungkapkan fakta bahwa Undang-Undang Bagi Hasil tidak dilaksanakan oleh masyarakat. Penyebabnya adalah belum tersosialisasinya undang-undang tersebut kepada masyarakat, sehingga mereka tidak mengetahui bahwa ada suatu peraturan yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil. Ia juga mengungkapkan bahwa perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya masih menggunakan ketentuan hukum adat atau kebiasaan setempat.

Desa Sidomoyo adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman, dimana wilayah ini merupakan daerah sub urban. Berdasarkan pra survey yang telah dilakukan, diketahui bahwa Desa Sidomoyo mempunyai tanah pertanian seluas 180,8780 Ha. Penduduk yang bermata pencaharian di bidang pertanian berjumlah 900 orang, namun banyak di antara mereka yang mempunyai tanah pertanian dengan luas terbatas dimana hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, bahkan di antara mereka ada yang tidak mempunyai tanah pertanian. Keadaan tersebut merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap. Menurut informasi dari aparat desa, masyarakat Desa Sidomoyo memang banyak melaksanakan sistem bagi hasil tanah pertanian. Meskipun banyak pengaruh modernisasi dari daerah perkotaan,

namun mereka tetap mempertahankan profesi mereka sebagai petani penggarap dan mereka lebih memilih untuk melaksanakan perjanjian bagi hasil menurut hukum adat. Walaupun imbangan yang digunakan beragam, namun pelaksanaannya memiliki kesamaan yaitu tidak tertulis dan didasarkan atas kepercayaan di antara mereka.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“KONTRIBUSI PENDAPATAN DARI PELAKSANAAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN TERHADAP PENDAPATAN PETANI PENGGARAP (Studi di Desa Sidomoyo Kecamatan Godean Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah sistem bagi hasil tanah pertanian yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sidomoyo Kecamatan Godean Kabupaten Sleman telah memenuhi unsur keadilan bagi pemilik tanah dan petani penggarap?
2. Seberapa besar kontribusi pendapatan petani penggarap dari pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian di Desa Sidomoyo Kecamatan Godean Kabupaten Sleman terhadap keseluruhan pendapatan petani penggarap?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. untuk mengetahui apakah sistem bagi hasil tanah pertanian yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sidomoyo Kecamatan Godean

Kabupaten Sleman telah memenuhi unsur keadilan bagi pemilik tanah dan petani penggarap;

- b. untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pendapatan petani penggarap dari pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian di Desa Sidomoyo Kecamatan Godean Kabupaten Sleman terhadap keseluruhan pendapatan petani penggarap.

2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. sebagai masukan kepada masyarakat untuk melaksanakan sistem bagi hasil tanah pertanian yang dapat memenuhi unsur keadilan antara pemilik tanah dan petani penggarap;
- b. sebagai masukan kepada masyarakat dan pihak terkait agar dapat melakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan pendapatan petani penggarap dari pelaksanaan kegiatan bagi hasil;
- c. sebagai masukan di bidang pertanahan bahwa kebijakan pengaturan bagi hasil adalah salah satu bentuk landreform yang mungkin untuk dilaksanakan disamping redistribusi tanah;
- d. memberikan sumbangan pengalaman dan pengetahuan di bidang akademis.

D. Kebaruan (Novelty)

Penelitian mengenai bagi hasil tanah pertanian bukan merupakan suatu hal yang baru, karena sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian mengenai hal tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu dan yang Dilakukan

	No	Judul	Nama Peneliti/ Tahun	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	2	3	4	5	6	7
Penelitian terdahulu	1.	Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Sawah) Berdasar UU No.2 Tahun 1960 di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Prov Jawa Barat	Catur Bowo Susbiarto 2001 (STPN)	a. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Kecamatan Arcamanik? b. Apakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan di Kecamatan Arcamanik telah sesuai dengan ketentuan dalam UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil?	Deskriptif	a. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Kecamatan Arcamanik masih menggunakan ketentuan hukum adat/ dari kebiasaan setempat. b. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilakukan di Kecamatan Arcamanik sama sekali tidak berpedoman pada UU No.2 Th 1960 akan tetapi ada bagian dalam perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh petani yang selaras dengan UU No.2 Th 1960, antara lain: pembayaran pajak tanah merupakan kewajiban pemilik, tidak ada unsur sromo/ mesi, hubungan perjanjian bagi hasil tidak langsung terputus meski hak atas tanah beralih ke pihak lain/ penggarap meninggal.
	2.	Studi Tentang Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Sawah) di Desa Ngabean Kecamatan Secang Kabupaten Magelang	Eny Iswandari 2002 (STPN)	a. Bagaimana praktek perjanjian bagi hasil tanah sawah di Desa Ngabean Kecamatan Secang Kabupaten Magelang? b. Apakah praktek perjanjian bagi hasil tanah sawah yang dilaksanakan di Desa Ngabean Kecamatan Secang Kabupaten Magelang telah memenuhi kaidah keadilan antara pemilik dan penggarap sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan UU No.2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil?	Deskriptif	a. Bahwa pelaksanaan bagi hasil di Desa Ngabean Kecamatan Secang pada umumnya menggunakan ketentuan adat setempat, belum sesuai UU no.2/1960 b. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil belum memenuhi kaidah keadilan seperti UU no 2/60.

Bersambung

Tabel 1. (Sambungan)

1	2	3	4	5	6	7
	3.	Studi Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro Prov Jawa Timur	Moch. Ali Hindarto 2002 (STPN)	<p>a. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro apabila dikaitkan dengan UU No 2 Th 1960 tentang perjanjian bagi hasil?</p> <p>b. Kendala apa yang dijumpai dalam pelaksanaan UU No 2 Th 1960 tentang perjanjian bagi hasil?</p> <p>c. Seberapa besar kerugian penggarap tanah dalam perjanjian bagi hasil di Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro apabila dibandingkan dengan ketentuan menurut UU no 2 th 1960?</p>	Deskriptif	<p>a. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Kasiman belum sesuai UU No 2 Th 1960, masih berdasar adat.</p> <p>b. Kendala : belum ada sosialisasi UU; tidak ada pengawasan, pengendalian, penertiban dari aparat desa terhadap perjanjian bagi hasil.</p> <p>c. 45,24% hasil bersihnya sama dengan ketentuan UU No 2 Th 1960; 26,19% mengalami kerugian kecil; 2,14% mengalami kerugian sedang; 19,04% mengalami kerugian besar; 2,38% mengalami kerugian sangat besar</p>
	4.	Kesesuaian Antara Pelaksanaan Sistem Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Sawah Menurut Hukum Adat dan UU No 2 Th 1960 di Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul	Mujiati 2002 (STPN)	<p>a. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan sistem perjanjian bagi hasil tanah pertanian menurut hukum adat dan UU no 2 th 1960 di Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul?</p> <p>b. Faktor apa yang menyebabkan para petani dalam mengusahakan tanah secara bagi hasil belum melaksanakan sistem perjanjian bagi hasil menurut UU No.2 Th 1960 di Desa Sumbermulyo?</p>	Deskriptif	<p>a. Menurut hukum adat belum secara keseluruhan sesuai ketentuan UU No 2 Th 1960, antara lain: bentuk perjanjian, jangka waktu perjanjian, hubungan perjanjian, besar imbalan pembagian hasil tanah. Yang sesuai antara lain: ada/tidak unsur sromo, penanggungungan biaya pajak.</p> <p>b. Alasan belum melaksanakan ketentuan UU no 2 th 1960: petani tidak mengetahui UU no 2 th 1960 karena belum pernah mendapat penyuluhan; para petani masih terikat ketentuan hukum adat kebiasaan setempat yang mempunyai ikatan kekeluargaan yang kuat; mereka menganggap sistem perjanjian bagi hasil menurut hukum adat setempat dirasa sangat sederhana dan mudah dilaksanakan.</p>

Bersambung

Tabel 1. (Sambungan)

1	2	3	4	5	6	7
	5.	Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Kauman Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi Prov Jawa Timur	Ninik Muryanti 2009 (STPN)	<p>a. Bagaimana sistem pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan di Desa Kauman Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi?</p> <p>b. Apakah perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan tersebut telah memenuhi kaidah keadilan bagi petani pemilik tanah dan petani penggarap?</p>	Deskriptif	<p>a. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan di Desa Kauman Kecamatan Sine pada umumnya masih menggunakan ketentuan hukum adat atau kebiasaan setempat</p> <p>b. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan di Desa Kauman Kecamatan Sine belum sepenuhnya memenuhi kaidah keadilan pemilik dan penggarap sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan UU no 2 th 1960</p>
Penelitian yang dilakukan	1.	Kontribusi Pendapatan Dari Pelaksanaan Bagi Hasil Tanah Pertanian Terhadap Pendapatan Petani Penggarap (Studi di Desa Sidomoyo Kecamatan Godean Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)	Fajri Ikhlasia 2012 (STPN)	<p>a. Apakah sistem bagi hasil tanah pertanian yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sidomoyo Kecamatan Godean Kabupaten Sleman telah memenuhi unsur keadilan bagi pemilik tanah dan petani penggarap?</p> <p>b. Seberapa besar kontribusi pendapatan petani penggarap dari pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian di Desa Sidomoyo Kecamatan Godean Kabupaten Sleman terhadap keseluruhan pendapatan petani penggarap?</p>	Kualitatif	<p>a. Sistem bagi hasil yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sidomoyo secara umum belum memenuhi unsur keadilan, terutama bagi petani penggarap karena pada kenyataannya lebih menguntungkan pemilik tanah, sehingga tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.</p> <p>b. Pendapatan pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian sebagian besar di bawah 50% dari seluruh pendapatan petani penggarap, sedangkan yang pendapatan bagi hasilnya di atas 50% hanya sebagian kecil</p>

Sumber : Skripsi Sekolah Tinggi Pertanian Nasional

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem bagi hasil yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sidomoyo secara umum belum memenuhi unsur keadilan, terutama bagi petani penggarap karena pada kenyataannya lebih menguntungkan pemilik tanah, sehingga tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.
2. Pendapatan pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian sebagian besar di bawah 50% dari seluruh pendapatan petani penggarap, sedangkan yang pendapatan bagi hasilnya di atas 50% hanya sebagian kecil.

B. Saran

1. Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota diharapkan agar melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 kepada masyarakat, termasuk penyederhanaan pelaksanaannya.
2. Pemilik tanah dan penggarap diharapkan sepakat untuk melaksanakan perjanjian bagi hasil yang adil (minimal seperti ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960), agar pendapatan penggarap dari bagi hasil dapat meningkat sekaligus mampu memberikan kesejahteraan bagi penggarap.
3. Pemerintah dan pihak terkait hendaknya mendukung dengan memberikan bimbingan, bantuan modal, sarana produksi dan lain-lain kepada penggarap, agar hasil produksi meningkat dan dapat dihargai dengan nilai yang tinggi/ layak.

DAFTAR PUSTAKA

- Fanani, Ahmad Zaenal. (tanpa tahun). "Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam". (tidak dipublikasikan). Yogyakarta
- Faturochman. (1999). "Keadilan Sosial: Suatu Tinjauan Psikologi" *Buletin Psikologi Tahun VII No.1*. h. 13-27
- Hadikusuma, Hilman. (1990). *Hukum Perjanjian Adat*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Harsono, Budi. (1999). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan. Jakarta
- Moleong, Lexy J. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi Cetakan XXV. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Muryanti, Ninik. (2009). Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Kauman Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi. *Skripsi*, Program Diploma IV STPN, Yogyakarta
- Nawawi, Hadari. (2007). *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini. (1994). *Penelitian Terapan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Parlindungan, A.P. (1991). *Undang-Undang Bagi Hasil Di Indonesia (Suatu Studi Komparatif)*. CV Mandar Maju. Bandung
- Rustam. (2002). "Pendapatan Menurut Standar Akuntansi Keuangan No.23". (tidak dipublikasikan). Medan
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2010). Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (tidak dipublikasikan). Yogyakarta
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2010). Pengetahuan Ringkas Metode Penelitian Kualitatif. (tidak dipublikasikan). Yogyakarta
- Scheltema, A.M.P.A. (1985). *Bagi Hasil di Hindia Belanda*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono. (2001). *Hukum Adat Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

Sudiyat, Iman. (1981). *Hukum Adat Sketsa Asas*. Liberty. Yogyakarta.

Sumardjono, Maria S.W. (2007). *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Kompas, Jakarta.

Syahyuti. (2004). “Perbaikan Sistem Bagi Hasil Sebagai Strategi Prospektif Reforma Agraria” *Analisis Kebijakan Pertanian Vol.02 No.02*. h.157-16

INTERNET

<http://ekonomikelasx.blogspot.com/2012/02/pendapatan-per-kapita-income-per.html>

<http://id.answers.yahoo.com/question/index>

<http://id.wikipedia.org/wiki/keadilan>

<http://theblogandri.blogspot.com/2011/04/keadilan-adalah-hak-asasi-manusia.html>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Keputusan Menteri Muda Agraria Nomor SK/322/KA/1960 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor: 211 Tahun 1980 / Nomor: 714/Kpts/Um/9/1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil